SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG NOMOR …. TAHUN …….

TENTANG

STANDAR TATA PAMONG DAN KERJASAMA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi perlu menyusun Standar yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Standar Standar Tata Pamong dan Kerjasama Universitas Negeri Malang;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014-2018;
7. Peraturan Senat Universitas Negeri Malang Nomor I Tahun 2016 tentang Standar Tata Pamong dan Kerjasama Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG STANDAR TATA PAMONG DAN KERJASAMA UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

Pasal I

Standar Tata Pamong dan Kerjasama Universitas Negeri Malang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Standar Tata Pamong dan Kerjasama Universitas Negeri Malang digunakan sebagai acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kegiatan Tata Pamong dan Kerjasama Universitas Negeri Malang.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 14 Desember 2016

REKTOR,

TPD.

AH. ROFI'UDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq

NIP 196011011987091001 

LAMPIRAN

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR TATA PAMONG DAN KERJASAMA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

# LATAR BELAKANG

Universitas Negeri Malang (UM) dengan motto The Learning University berupaya untuk 1) tumbuh menjadi organisasi belajar (learning organization) untuk meningkatkan sistem dan layanan agar dapat memberikan layanan kepada masyarakat internal dan eksternal kampus dengan jaminan kualitas yang memadai; (2) menjadi masyarakat kampus UM selalu dalam nuansa belajar dan saling membelajarkan, baik di kalangan pimpinan lembaga, dosen, mahasiswa, tenaga administrasi, teknisi dan tenaga fungsional akademik Iainnya; (3) lulusan terpelajar, artinya bahwa lulusan UM memiliki keterampilan akademik, keterampilan teknikal, dan sikap akademik dan profesional yang memadai untuk memasuki peran sosial di masyarakat sebagai lulusan UM yang terpelajar.

Untuk mewujudkan The Learning University tersebut, UM menetapkan standar Tata Pamong dan Kerjasama (yang disebut Standar Tata Pamong dan Kerjasama Universitas Negeri Malang) yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Tata Pamong dan Kerjasama. Standar Tata Pamong dan Kerjasama ini merupakan pelampauan dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang dilengkapi dengan standar tambahan yang menjadi penciri UM.

Standar Tata Pamong dan Kerjasama UM digunakan sebagai acuan dalam merencanakan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kegiatan Tata Pamong dan Kerjasama UM yang selanjutnya dijabarkan dalam Standar Sistem Tata Pamong, Standar Kepemimpinan, Standar Pengelolaan, Standar Sistem Penjaminan Mutu, Standar Akreditasi Program Studi, Standar Audit Eksternal Keuanagn, Standar Kerjasama, Standar Indikator Kinerja Tambahan, Standar Evaluasi Capaian Kinerja, Standar Penjaminan Mutu, dan Standar Kepuasan Pemangku Kepentingan. Selain itu, aspek pendukung penyelenggaraan Tata Pamong dan Kerjasama juga mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam Standar Tata Pamong dan Kerjasama UM. Setiap standar dijabarkan berdasarkan SN Dikti dan aspek-aspek yang menunjukkan keunggulan UM di bidang Pendidikan.

# TUJUAN

Standar Tata Pamong dan Kerjasama adalah suatu kriteria atau standar minimal terkait pelaksanaan sistem Tata Pamong dan Kerjasama di Universitas Negeri Malang. Tujuan utama dari Standar Tata Pamong dan Kerjasama ini adalah untuk menjamin mutu Tata Pamong dan Kerjasama di UM dalam rangka menunjang Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, Standar Kemahasiswaan. Secara khusus, tujuan penyusunan Standar Tata Pamong dan Kerjasama UM adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu jabaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 yang diimplementasi dalam pelaksanaan Tata Pamong dan Kerjasama di UM.
2. Sebagai acuan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Tata Pamong dan Kerjasama untuk mewujudkan visi dan misi UM.

# LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 248/ MPK.A4/ KP/ 2014 ten tang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
12. **STANDAR SISTEM TATA PAMONG**
13. **Pengertian**

Sistem Tata Pamong adalah perilaku dan metode yang digunakan oleh universitas untuk menggunakan seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal.

1. **Tujuan**

Standar Tata Pamong bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki UM.

1. **Ruang lingkup**

Ruang lingkup Standar Tata Pamong mencakup 1) Ketersediaan dokumen formal sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko, 2) Ketersediaan bukti yang sahih terkait upaya institusi melindungi integritas akademik dan kualitas pendidikan tinggi, 3) Ketersediaan dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi beserta tugas dan fungsinya, 4) Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktek baik perwujudan Good University Governance (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko, dan 5) Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.

1. **Pernyataan standar Sistem Tata Pamong**
   1. Universitas Negeri Malang paling lambat tahun 2018 memiliki dokumen sistem tata pamong yang legal yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.
   2. Universitas Negeri Malang paling lambat tahun 2018 memiliki dokumen yang sahih (kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien.
   3. Universitas Negeri Malang paling lambat tahun 2018 memiliki dokumen legal dan formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien.
   4. Universitas Negeri Malang paling lambat tahun 2018 memiliki bukti yang sahih terkait praktek baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien.
   5. Universitas Negeri Malang paling lambat tahun 2018 memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien.
2. **STANDAR KEPEMIMPINAN**
3. **Pengertian**

Kepemimpinan adalah kompetensi atau kekuatan dalam diri pimpinan untuk mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, dimana tujuannya adalah untuk mencapai target *(goal)* Renstra Bisnis 2015-2019.

1. **Tujuan**

Standar Tata Pamong bertujuan untuk mencapai target *(goal)* Renstra Bisnis 2015-2019 yang dimiliki UM.

1. **Ruang lingkup**

Ruang lingkup Standar Kepemimpinan mencakup 1) Ketersediaan dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mencapai visi, misi dan budaya serta tujuan strategis insitusi, 2) Ketersediaan bukti yang sahih terkait terjalinnya komunikasi yang baik antara pimpinan dan *stakeholders* internal untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi, 3) serta Ketersediaan bukti kaji ulang dan perbaikan kepemimpinan dan struktur manajemen institusi untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.

1. **Pernyataan standar Kepemimpinan**
2. Universitas Negeri Malang paling lambat tahun 2018 memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.
3. Universitas Negeri Malang paling lambat tahun 2018 memiliki bukti yang terdokumentasi dan sahih terkait terjalinnya komunikasi yang baik antara pimpinan dan *stakeholder*s internal yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, budaya, dan tujuan strategis institusi.
4. Universitas Negeri Malang paling lambat tahun 2018 memiliki bukti yang terdokumentasi dan sahih tentang telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.
5. **STANDAR PENGELOLAAN**
6. **Pengertian**

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

1. **Tujuan**

Standar Pengelolaan bertujuan untuk memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

1. **Ruang lingkup**

Ruang lingkup Standar Kepemimpinan mencakup 1) Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: a) perencanaan *(planning)*, b) pengorganisasian *(organizing),* c) penempatan personil *(staffing),* d) pengarahan *(leading),* dan e) pengawasan *(controlling)*, 2) Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) keuangan, h) sarana dan prasarana, i) sistem informasi, j) sistem penjaminan mutu, dan k) kerjasama, 3) Ketersediaan bukti yang sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 10 aspek sebagai berikut: : a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) keuangan, h) sarana dan prasarana, i) sistem informasi, j) sistem penjaminan mutu, dan k) kerjasama, dan 4) Ketersediaan dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan terhadap rencana strategis yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: a) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, b) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, c) mengacu kepada VMTS institusi, d) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan e) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.

1. **Pernyataan standar Pengelolaan**
2. Universitas Negeri Malang paling lambat tahun 2018 memiliki bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien.
3. Universitas Negeri Malang paling lambat tahun 2018 memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek
4. Universitas Negeri Malang paling lambat tahun 2018 memiliki bukti yang sahih tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien mencakup 11 aspek.
5. Universitas Negeri Malang paling lambat tahun 2018 memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuannya, yang mencakup 5 aspek dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.
6. **STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU**
7. **Pengertian**

Sistem Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Universitas Negeri Malang secara berencana dan berkelanjutan.

1. **Tujuan**

Standar Sistem Penjaminan Mutu bertujuan untuk meningkatkan mutu Universitas Negeri Malang secara berencana dan berkelanjutan.

1. **Ruang lingkup**

Ruang lingkup Standar Kepemimpinan mencakup 1) Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut: a) organ/fungsi SPMI, b) dokumen mutu, c) auditor internal, d) hasil audit, dan e) bukti tindak lanjut, serta 2) Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktek baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi.

1. **Pernyataan standar Sistem Penjaminan Mutu**
2. Universitas Negeri Malang paling lambat tahun 2018 telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko (*Risk Based Audit*) atau inovasi lainnya.
3. Universitas Negeri Malang paling lambat tahun 2018 memiliki bukti yang sahih terkait praktek baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi melalui mekanisme RTM (Rapat Tinjauan Manajemen) dan mendapat pengakuan eksternal tentang pelaksanaan budaya mutu dari lembaga yang kredibel.
4. **STANDAR AKREDITASI PROGRAM STUDI**
5. **Pengertian**

Akreditasi Program Studi adalah penilaian terhadap kinerja program studi di lingkup UM yang diselenggarakan oleh Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.

1. **Tujuan**

Standar Akreditasi Program Studi bertujuan untuk meningkatkan mutu Universitas Negeri Malang melalui perolehan skor akreditasi program studi.

1. **Ruang lingkup**

Ruang lingkup Standar Akreditasi Program Studi mencakup 1) Perolehan status terakreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi, dan 2) Perolehan status terakreditasi program studi oleh Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (salah satunya BAN-PT)

1. **Pernyataan Standar Akreditasi Program Studi**
   * 1. Universitas Negeri Malang paling lambat tahun 2018 memfasilitasi setiap program studi agar Persentase Jumlah akreditasi program studi yang diberikan oleh lembaga internasional bereputasi dibanding Jumlah program studi yang memiliki lembaga akreditasi internasional lebih besar dari 5%.

Universitas Negeri Malang paling lambat tahun 2018 memfasilitasi setiap program studi agar memperoleh status terakreditasi program studi oleh BAN-PT dengan skor NSA ≥ 3,5.

NSA = (4 x NUnggul + 3,5 x NA + 3 x NBaik\_Sekali + 2,5 x NB + 2 x NBaik + 1,5 x NC + 1,5 x NM) / NPS

dengan:

NUnggul = Jumlah program studi terakreditasi Unggul.

NBaik\_Sekali = Jumlah program studi terakreditasi Baik Sekali.

NBaik = Jumlah program studi terakreditasi Baik.

NA = Jumlah program studi terakreditasi A.

NB = Jumlah program studi terakreditasi B.

NC = Jumlah program studi terakreditasi C.

NM = Jumlah program studi terakreditasi minimum (program studi baru).

NK = Jumlah program studi tidak terakreditasi/ kadaluarsa.

NPS = Jumlah seluruh program studi (NUnggul + NA + NBaik\_Sekali + NB + NBaik + NC+ NM+ NK).

1. **STANDAR AUDIT EKSTERNAL KEUANGAN.**
2. **Pengertian**

Audit Eksternal Keuangan adalah kegiatan terstruktur untuk melihat kepatuhan Universitas Negeri Malang dalam hal kepatuhan menggunakan standar keuangan negara.

1. **Tujuan**

Standar Audit Eksternal Keuangan bertujuan untuk melihat kepatuhan Universitas Negeri Malang dalam hal kepatuhan menggunakan standar keuangan negara.

1. **Ruang lingkup**

Ruang lingkup Standar Audit Eksternal Keuangan mencakup Jenis dan lingkup audit keuangan eksternal yang dimiliki oleh Universitas Negeri Malang.

1. **Pernyataan standar Audit Eksternal Keuangan**

Universitas Negeri Malang paling lambat tahun 2018 memfasilitasi bagian keuagan agar Audit eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik beropini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*).

1. **STANDAR KERJASAMA**
2. **Pengertian**

Kerjasama adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh beberapa Universitas Negeri Malang untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama bisa terjadi ketika UM mempunyai kepentingan dan kesadaran yang sama untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan dan kepentingan bersama.

1. **Tujuan**

Standar Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan mutu Universitas Negeri Malang secara Bersama dengan Lembaga yang diajak kerjasama.

1. **Ruang lingkup**

Ruang lingkup Standar Kepemimpinan mencakup 1) Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama, 2) Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi, 3) Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kebermanfaatan kerjasama, serta 4) Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin

ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.

1. **Pernyataan standar Kerjasama**
2. Universitas Negeri Malang paling lambat tahun 2018 memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri) termasuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.
3. Universitas Negeri Malang paling lambat tahun 2018 memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang sahih dan terarah guna mencapai visi, misi, dan tujuan strategis institusi.
4. Universitas Negeri Malang paling lambat tahun 2018 memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.
5. Universitas Negeri Malang paling lambat tahun 2018 memiliki bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan dan tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta perbaikan mutu jejaring dan kemitraan yang berkelanjutan, untuk menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi dan tercapainya tujuan strategis.
6. Universitas Negeri Malang paling lambat tahun 2018 melaksanakan kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam setiap 3 tahun.

RI lebih besar dari 0,02

Dengan:

RI = NI / NDT , RN = NN / NDT , RL = NL / NDT

NI = Jumlah kerjasama tridharma tingkat internasional.

NN = Jumlah kerjasama tridharma tingkat nasional.

NL = Jumlah kerjasama tridharma tingkat wilayah/lokal.

NDT = Jumlah dosen tetap.

1. **STANDAR INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN**
2. **Pengertian**

Indikator Kinerja Tambahan adalah indikator di luar indikator tata pamong dan kerjasama.

1. **Tujuan**

Standar Indikator Kinerja Tambahan bertujuan untuk menunjukkan kepada public bahwa Universitas Negeri Malang sudah melampaui SN-DIKTI.

1. **Ruang lingkup**

Ruang lingkup Indikator Kinerja Tambahan mencakup pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada tiap kriteria.

1. **Pernyataan standar Indikator Kinerja Tambahan**

Universitas Negeri Malang paling lambat tahun 2018 memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional. Universitas Negeri Malang paling lambat tahun 2018 melakukan pengukuran data, memonitor, mengkaji, dan menganalisis indikator kinerja tambahan, untuk perbaikan berkelanjutan.

1. **STANDAR EVALUASI CAPAIAN KINERJA**
2. **Pengertian**

Evaluasi Capaian Kinerja adalah menganalisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan Universitas Negeri Malang.

1. **Tujuan**

Standar Evaluasi Capaian Kinerja bertujuan untuk memastikan bahwa Universitas Negeri Malang menganalisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan Universitas Negeri Malang.

1. **Ruang lingkup**

Ruang lingkup Evaluasi Capaian Kinerja mencakup Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan Universitas Negeri Malang.

1. **Pernyataan standar Evaluasi Capaian Kinerja**

Universitas Negeri Malang menganalisis pencapaian kinerja UM yang memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.

1. **STANDAR PENJAMINAN MUTU**
2. **Pengertian**

Penjaminan Mutu adalah upaya untuk memastikan setiap unit di Universitas Negeri Malang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan unit yang bersangkutan.

1. **Tujuan**

Standar Penjaminan Mutu bertujuan untuk memastikan bahwa setiap unit di Universitas Negeri Malang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan standar yang ditetapkan unit yang bersangkutan.

1. **Ruang lingkup**

Ruang lingkup Penjaminan Mutu mencakup efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu Universitas Negeri Malang yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut:

1. keberadaan dokumen legal formal penetapan standar mutu luaran, 2) standar mutu luaran dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu luaran yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran.
2. **Pernyataan standar Penjaminan Mutu**

Universitas Negeri Malang paling lambat tahun 2018 telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu luaran yang melibatkan eksternal review.

1. **STANDAR KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN.**
2. **Pengertian**

Kepuasan pemangku kepentingan adalah rasa puas pemangku kepentingan (Dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, pengguna, dan mitra) terhadap layanan Universitas Negeri Malang.

1. **Tujuan**

Standar Kepuasan pemangku kepentingan bertujuan untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan kepentingan (Dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, pengguna, dan mitra) merasa puas terhadap layanan Universitas Negeri Malang.

1. **Ruang lingkup**

Ruang lingkup Kepuasan pemangku kepentingan mencakup tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.

1. **Pernyataan standar Kepuasan pemangku kepentingan**

Universitas Negeri Malang paling lambat tahun 2018 melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek [1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem], hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.

PENUTUP

Standar Tata Pamong dan Kerjasama UM wajib dipatuhi Oleh seluruh civitas akademika UM. Keberhasilan pelaksanaan Standar Tata Pamong dan Kerjasama ini tergantung kepada komitmen dan partisipasi semua pihak. program sosialisasi ke semua pihak terkait menjadi bagian yang sangat penting. Implementasi Standar Tata Pamong dan Kerjasama akan dijabarkan dalam peraturan dan keputusan rektor yang akan mengatur pelaksanaan akademik untuk mewujudkan visi dan misi UM.

Ditetapkan di Malang

REKTOR,

TTD.

AH. ROFI'UDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq

IP 196011011987091001